

**SISTEM PENGELOLAAN HAK ATAS TANAH ULAYAT
DI GAMPONG KUALA TRANG, KEC. KUALA PESISIR,
KAB. NAGAN RAYA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Nurhidayani
1805905040057**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH
2022**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS
TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI ILMU HUKUM**

MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman www.utu.ac.id, e-mail : Fisip-utu@yahoo.com

Program Studi : ilmu hukum

Meulaboh, 28 juni 2022

Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : Nurhidayani
Nim : 1805905040057

Dengan judul : **SISTEM PENGELOLAAN HAK ATAS TANAH ULAYAT DI
GAMPONG KUALA TRANG, KEC. KUALA PESISIR, KAB.
NAGAN RAYA**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan , Pembimbing

Dara Outhni Effida.S.H. M.H
NIP. 199106172018032001

Mengetahui:

Dekan
Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik

Basri S.H. M.H
NIP. 1963071319911021002

Ketua
Program studi Ilmu hukum

Nila Trisita S.H., M.H.
NIP. 197606062002322003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PRODI ILMU HUKUM
MEULABOH- ACEH BARAT**

Laman : hukum.utu.ac.id, Email : ilmuhukum@utu.ac.id, Kode Pos : 23615

Meulaboh, 28 Juni 2022

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : Nurhidayani

NIM : 1805905040057

Dengan judul : **SISTEM PENGELOLAAN HASIL ATAS TANAH
ULAYAT DI GAMPONG KUALA TRANG, KEC. KUALA
PESISIR, KAB.NAGAN RAYA**

Yang telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 28 Juni 2022.

Menyetujui
Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dara Quthni Effida, S.H.,M.H

3. Anggota : Rahmat jhowanda, S.H.,M.K.n

3. Anggota : Basri, S.H.,M.H

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurhidayani

Nim : 1805905040057

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan tugas akhir yang saya susun merupakan karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari karya ilmiah yang saya kutip tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan (plagiasi). Tugas akhir yang saya susun ini juga bukan merupakan reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang disajikan seolah-olah karya asli saya sendiri.

Apabila di dalam tugas akhir yang saya susun terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan (plagiasi), maka saya menyatakan kesediaan atas sanksi yang diberikan oleh Universitas sesuai dengan ketentuan Perundang- undang yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 19 April 2022

Yang membuat pernyataan,



NURHIDAYANI

NIM: 1805905040057

PENGELOLAAN HASIL ATAS TANAH ULAYAT DI GAMPONG KUALA TRANG, KEC.KUALA PESISIR,KAB.NAGAN RAYA

Nurhidayani¹
Dara Quthni Effida²

ABSTRAK

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah menyatakan “Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat”. Keberadaan tanah ulayat di gampong Kuala Trang dengan luas \pm 30 Ha, ditanami tanaman kelapa dan kelapa sawit tidak memiliki prosedur pengelolaan yang jelas, baik mengenai jangka waktu dan pembagian pihak pengelola tanah.

Tujuan dalam Penelitian ini untuk mengetahui tentang pengelolaan hasil tanah ulayat dan kendala dalam pengelolaan hasil tanah ulayat di gampong Kuala Trang, kec. Kuala Pesisir, kab. Nagan Raya. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Dengan pengumpulan data yang diperlukan dilakukan melalui wawancara, dan penelaahan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanah Ulayat di Gampong Kuala Trang yang telah ditanami kelapa dan kelapa sawit oleh pemerintah Gampong dikelola dengan sistem pencacatan selama 3 tahun sekali. Terkait Tanah Ulayat yang ditanami kelapa dibawahnya dapat dipergunakan oleh petani untuk berkebun, akan tetapi tidak memiliki aturan khusus yang mengatur petani dalam penggunaan tanah tersebut. Kendala dalam pengelolaan Tanah Ulayat terkait dengan perbedaan pandangan pengelolaan hasil tanah ulayat, adanya klaim pribadi terhadap tanah ulayat, maraknya terjadi pencurian hasil tanah ulayat, dan kurangnya pemahaman hukum.

Disarankan kepada Pemerintah Gampong Kuala Trang agar tetap mempertahankan Tanah Ulayat yang selama ini nyata masih ada, dan mengatur secara jelas aturan terkait penggunaan tanah ulayat di bawah kebun kelapa untuk berkebun sayur-mayur dan sejenisnya oleh petani. Dan disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya harus segera membentuk panitia identifikasi Masyarakat Adat Kabupaten Nagan Raya sesuai amat Peraturan Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Pengakuan, Dan Perlindungan Masyarakat Hukum.

Kata Kunci : Pengelolaan, Tanah Ulayat, Kuala Trang.

¹Mahasiswa

²Dosen Pembimbing

**PRODUCTION MANAGEMENT OF ULAYAT LAND IN KUALA TRANG
GAMPONG, KEC. KUALA PESISIR, KAB.NAGAN RAYA**

Nurhidayani¹
Dara Quthni Effida²

ABSTRACT

Article 5 paragraph (2) of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flat Units, and Land Registration states "Management rights originating from ulayat land are assigned to customary law communities". The existence of customary land in Kuala Trang village with an area of ± 30 Ha, planted with coconut and oil palm does not have a clear management procedure, both regarding the time period and the distribution of the land manager.

The purpose of this study was to find out about the management of customary land products and the constraints in managing customary land products in the village of Kuala Trang, kec. Kuala Pesisir, kab. Nagan Raya. The research method used is Juridical Empirical. With the necessary data collection is done through interviews, and the study of primary legal materials and secondary legal materials.

The results showed that the customary land in Kuala Trang Village, which had been planted with coconut and oil palm by the Gampong government, was managed with a charter system every 3 years. Regarding the customary land planted with coconut underneath, it can be used by farmers for gardening, but there are no special rules that regulate farmers in using the land. Constraints in the management of ulayat land are related to differences in views on the management of ulayat land products, the existence of personal claims to ulayat land, the prevalence of theft of ulayat land products, and a lack of legal understanding.

It is recommended to the Government of Gampong Kuala Trang to maintain the customary land which is still in existence, and to clearly regulate the rules regarding the use of customary land under coconut plantations for vegetable gardening and the like by farmers. And it is suggested to the Nagan Raya Regency Government to immediately form a committee for the identification of the Nagan Raya Regency Indigenous Peoples in accordance with Domestic Regulation Number 52 of 2014 concerning Guidelines, Recognition, and Protection of Legal Communities.

Keywords: Management, Communal Land, Kuala Trang.

¹student

² supervisor

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, dengan Judul “Pengelola Hasil Atas Tanah Ulayat Di Gampong Kuala Trang, Kec.Kuala Pesisir, Kab.Nagan Raya”

Tujuan dari penyusunan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk bisa menempuh ujian sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum ,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik(FISIP) Universitas Teuku Umar (UTU).

Didalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Basri,SH.,MH selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang telah memberikan ijin penelitian.
2. Ibu Nila Trisna,S.H.,M.H selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah menyetujui permohonan penyusunan Skripsi.
3. Ibu Dara Quthni Effida,S.H.,M.H selaku pembimbing yang telah Membimbing dalam Penyusunan Skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Rahmat Jhowanda,SH.,M.K.n selaku Penguji I yang telah bersedia menguji penyusunan skripsi ini Hingga selesai.
5. Bapak Basri,SH.,MH selaku Penguji II yang telah bersedia menguji penyusunan skripsi ini Hingga selesai.
6. Bapak/ibu dosen Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan hingga saat ini.
7. Bapak geuchik, Tuha Pheut, Tokoh Masyarakat, Imuem Mukim, dan Masyarakat Gampong Kuala Trang, Kec.Kuala Pesisir, Kab.Nagan Raya yang telah membantu memberikan saya data-data dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua saya yang telah mendoakan saya dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Seluruh sahabat dan teman-teman saya yang telah membantu dan mendoakan saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk perbaikan.

Semoga Skripsi ini bermanfaat, Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Hipotesis (Asumsi Penelitian)	6
3. Identifikasi masalah.....	6
4. Definisi Operasional Variabel Penelitian	7
5. Ruang Lingkup dan tujuan Penelitian	7
6. Kegunaan Penelitian.....	8
7. Keaslian Penelitian	9
B.Kerangka Pemikiran	11
1. Teori Bola.....	12
2. Teori Keadilan.....	13
3. Teori Kepastian Hukum	14
C.Metode Penelitian	15
1. Lokasi Penelitian.....	15
2. Populasi Penelitian Dan Teknik Penarikan Sampel.....	15
3. Jenis Dan Spesifikasi Penelitian	16
4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Analisa Data.....	20
D. Jadwal Penelitian.....	20
E. Sistematika Pembahasan	21
BAB II HAK ULAYAT DAN PENGELOLAANNYA	22
A.HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT	22
1.Istilah Dan Pengertian Hak Ulayat.....	22
2.Subyek Hukum Hak Ulayat	28
3.Objek Hukum Hak Ulayat.....	31
B. Pengelolaan Hasil Atas Tanah Ulayat	32
1.Istilah Dan Pengertian Pengelolaan	32
2.Pengelolaan Hasil Atas Ulayat.....	33

BAB III PENGELOLAAN HASIL ATAS TANAH ULAYAT DAN KENDALA	
PENGELOLAAN TANAH ULAYAT	38
A. Pengelolaan Hasil Tanah Ulayat Di Gampong Kuala Trang.....	38
B. Kendala Dalam Pengelolaan Tanah Ulayat Di gampong Kuala Trang.....	46
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
A. Buku-buku	53
B. Jurnal/Karya Ilmiah.....	54
C. Undang-undang	56
D. Internet.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gampong Kuala Trang merupakan salah satu gampong yang berada di kabupaten Nagan Raya, dengan jumlah penduduk tercatat sejumlah 719 Kepala keluarga.¹ Penduduk gampong Kuala Trang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, sebagian kecil petani Gampong Kuala Trang memanfaatkan tanah ulayat untuk bercocok tanam.

Berdasarkan sejarah tanah yang dimanfaatkan masyarakat Gampong Kuala Trang, merupakan tanah peninggalan belanda yang digunakan sebagai lapangan golf, sepeninggalan belanda beralih penguasaannya kepada Teuku Ditrang yang merupakan raja pada masa itu, oleh Teuku Ditrang tanah tersebut dipergunakan sebagai tempat peternakan kerbau, hingga kini di sebut Padang Kerbau.

Kemudian sekitar tahun 1980 oleh pemuka adat kemudian tanah tersebut diserahkan ke Gampong Kuala Trang untuk menjadi bagian dari tanah adat Gampong Kuala Trang. Oleh Masyarakat yang merupakan Petani di gampong kuala trang saat itu digunakan tanah tersebut untuk bercocok tanam atau berkebun sayur mayur dan sejenisnya. Kemudian Pada masa keuchik Hasan sekitar tahun 1980 dilakukan penanaman kelapa dan kelapa sawit oleh seluruh masyarakat gampong Kuala Trang secara

¹ <https://pddi.kemendes.go.id/desa?id=1115072009> , Diakses pada tanggal 04 Oktober 2021, pukul 17:00 Wib.

Gotong-Royong, dan masyarakat petani tetap menggunakan tanah tersebut untuk berkebun hingga saat ini.²

Tanah secara hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum. Begitu pula tanah ulayat yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat baik terhadap individu maupun orang lain.

Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya.

Dasar pengakuan masyarakat adat dan hak-haknya terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

² Hasil Wawancara dengan Yusman, Tokoh Masyarakat Gampong Kuala Trang, Kec.Kuala Pesisir, Kab.Nagan Raya,Pada tanggal 13 Desember 2021

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang dimuat dalam Lembaran Negara RI nomor 104 tahun 1960, pengaturan hak ulayat dan hak yang serupa dengan masyarakat hukum adat telah menemui titik terang di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria yang menentukan bahwa:

Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 3 di atas pengakuan hak ulayat dibatasi pada dua hal yaitu berkenaan dengan eksistensi dan pelaksanaannya. Hak ulayat diakui eksistensinya sepanjang menurut kenyataannya masih ada, apabila masih ada pelaksanaan hak ulayat harus dilaksanakan sesuai dengan kepentingan nasional dan negara.

Pelaksanaan hak ulayat yang menghambat dan menghalangi kepentingan nasional serta negara maka kepentingan nasional dan negara akan lebih diutamakan dari pada kepentingan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sikap demikian apabila terus dipertahankan oleh masyarakat hukum adat maka bertentangan dengan asas-asas pokok yang terdapat dalam Pasal 2 UUPA yang menentukan bahwa “Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa

termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai kekuasaan seluruh rakyat”.

Diatur lebih lanjut dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Definisi hak ulayat yang menentukan bahwa : Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat,(untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) hak ulayat merupakan kewenangan masyarakat hukum atas wilayah tertentu untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.³

Dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan

³ Rachmad Safa'at, Relasi Negara Dan Masyarakat Adat (Perebutan Kuasa Atas HakPengelolaan Sumber Daya Alam), Surya Pena Gemilang, Malang,2016. hlm, 34.

Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah menyatakan “Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat”. Lebih lanjut, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dalam pasal 213 ayat (2) menyebutkan “Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus peruntukan, pemanfaatan dan hubungan hukum berkenaan dengan hak atas tanah dengan mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak yang telah ada termasuk hak-hak adat sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional”.

Oleh karena sejarah panjang tersebut masyarakat hukum adat Gampong Kuala Trang mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan peninggalan leluhur mereka yaitu Teuku Raja Ditrang. Keberadaan tanah ulayat di gampong Kuala Trang hingga kini masih terjaga eksistensinya, yang mana pada saat ini menjadi bagian dari tanah yang dikelola oleh pemerintah Gampong. Tanah ulayat dengan luas \pm 30 Ha tersebut, telah ditanami tanaman kelapa dan kelapa sawit tidak memiliki prosedur pengelolaan yang jelas, baik mengenai jangka waktu dan pembagian pihak pengelola tanah.

Terkait prosedur pengelolaannya tidak dijalankan sesuai norma yang berlaku secara nasional, dan aturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. Sehingga manfaat dari tanah ulayat belum dirasakan maksimal oleh masyarakat hukum adat yang mayoritas merupakan petani, pada kenyataannya pengelolaan tanah ulayat digunakan oleh pihak tertentu

dalam kurun waktu yang tidak terbatas. Sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan baru terkait hak masyarakat hukum adat itu sendiri. Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian mengenai sistem pengelolaan hasil atas tanah ulayat di gampong Kuala Trang, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya.

1. Hipotesis (Asumsi Penelitian)

Sistem Pengelolaan hasil atas tanah ulayat di gampong Kuala Trang, Kec. Kuala pesisir, Kab. Nagan Raya kurang tepat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Adapun kendala yang di hadapi dalam Pengelolaan Hasil Atas Tanah Ulayat adalah kendala dalam mempertahankan tanah ulayat, dan juga kurang nya pemahaman hukum untuk membuat suatu aturan hukum adat setempat.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas agar tidak menyimpang dari judul yang telah di tetapkan maka penulis mencoba mengangkat beberapa rumusan masalah untuk dibahas antara lain :

1. Bagaimana sistem pengelolaan hasil atas tanah ulayat di gampong Kuala Trang Kec.Kuala Pesisir, Kab.Nagan Raya?
2. Apa kendala dalam sistem pengelolaan hasil atas tanah ulayat di gampong Kuala Trang, Kec. Kuala pesisir, Kab. Nagan Raya ?

3. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Hak Ulayat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.
- b. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.
- c. Hak Atas Tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki.
- d. Gampong adalah Desa di Provinsi Aceh Darussalam yang disebut dengan “gampong”, sedangkan pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Gampong.

4. Ruang Lingkup dan tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini, penulis memberi batasan yang terarah agar tujuan pokok penelitian ini dapat tercapai, maka dipandang perlu untuk membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu dibidang hukum perdata yang dititik-beratkan pada pengelolaan hasil atas tanah ulayat di gampong Kuala Trang Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya.

Adapun Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengelolaan hasil atas tanah ulayat di gampong Kuala Trang, kec. Kuala Pesisir, kab. Nagan Raya

2. Untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan hasil atas tanah ulayat di gampong Kuala Trang, kec. Kuala Pesisir, kab. Nagan Raya.

5. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat luas, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

- a. Dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan pembaca tentang pengelolaan hasil dan kendala terhadap tanah ulayat.
- b. Memberi sedikit pemikiran atau bahan pertimbangan bagi pengelolaan hasil tanah ulayat tentang bagaimana sebenarnya pengelolaan hasil tanah ulayat dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat adat itu dilaksanakan.
- c. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang kendala dalam pengelolaan hasil tanah ulayat

2. Secara praktis

- a. Memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar
- b. Sebagai sumber informasi dan referensi bagi pemecahan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman dan solusi yang lebih mendalam mengenai pengelolaan hasil atas ulayat.

6. Keaslian Penelitian

Mengenai judul penelitian yang akan peneliti bahas disini tentang Sistem Pengelolaan Hasil Atas Tanah Ulayat Di Gampong Kuala Trang, Kec.Kuala Pesisir, Kab, Nagan Raya merupakan penelitian yang sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya maka, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pelengkap dari penelitian terdahulu. Pengangkatan penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan hasil duplikasi karya penulis lain. Keaslian materi ini dapat dibuktikan dengan membandingkan tiga hasil penelitian mengenai pengelolaan tanah ulayat:

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan tersebut sebagai berikut:

Fenny Sicilia dengan judul skripsi “Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 di Distrik Wangar Kabupaten Nabire Provinsi Papua”.

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang sekarang yaitu penelitian sebelumnya meneliti bagaimana Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Kabupaten Nabire Provinsi Papua.

Dengan hasil dari penelitiannya menjelaskan tentang Eksistensi Hak Ulayat masyarakat Hukum Adat di Distrik Wanger Kabupaten

Nabire Provinsi Papua telah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999. Hasil Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, eksistensi Hak Ulayat tersebut telah mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum.⁴

Ekatni Paruna dengan judul skripsi “Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma’anyan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Juncto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999”.

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang sekarang yaitu penelitian sebelumnya meneliti bagaimana Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma’anyan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan hasil dari penelitiannya menjelaskan Keberadaan Hak Ulayat masih dianggap ada, sesuai dengan criteria yang terdapat didalam PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.⁵

Yofrwy Piryamta Kebelan dengan judul skripsi “Kebijakan Pemerintah Daerah Atas Penggunaan Tanah Ulayat Untuk Program Transmigrasi Melalui Pengadaan Tanah (Pemberian Ganti Rugi) Dalam

⁴Fenny Sicilia, Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasioanal Nomor 5 Tahun 1999 di Distrik Wangar Kabupaten Nabire Provinsi Papua, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta : 2009,hlm.50

⁵Ekatni Paruna, Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma’anyan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Juncto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta : 2011,hlm.53

mewujudkan Perlindungan Hukum Di Distrik Arso Kabupaten Keerom Propinsi Papua”.

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang sekarang yaitu penelitian sebelumnya meneliti bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Atas penggunaan Tanah Ulayat Untuk Program Transmigrasi Melalui Pengadaan Tanah (Pemberian Ganti Rugi) dalam mewujudkan Perlindungan Hukum Di Distrik Arso Kabupaten Keerom Propinsi Papua.

Dengan hasil dari penelitiannya menjelaskan Penggunaan tanah Hak Ulayat untuk program transmigrasi melalui pengadaan tanah dalam kenyataannya belum mewujudkan perlindungan hukum bagi Masyarakat Hukum Adat di Distrik Arso, hal ini disebabkan karena dalam pelepasan tanah Hak Ulayat yang seluas 68.000 Ha yang dikuasi oleh Masyarakat Hukum Adat di Distrik Arso tidak disertai dengan pemberian ganti rugi dan kepada Masyarakat Hukum Adat Arso hanya diberikan sejumlah uang, sejumlah kendaraan bermotor, peralatan elektronik, dan lain sebagainya, yang diakui oleh Masyarakat Hukum Adat Arso sebagai rekognis dan tanda terima kasih Pemerintah kepada mereka.⁶

Dari ketiga Judul Skripsi di atas perbedaan dengan Judul skripsi peneliti sekarang meneliti bagaimana Sistem Pengelolaan Hasil Atas Tanah Ulayat Di Gampong Kuala Trang, Kec.Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya.

⁶Yofrwy Piryamta Kebelan, Kebijakan Pemerintah Daerah Atas Penggunaan Tanah Ulayat Untuk Program Transmigrasi Melalui Pengadaan Tanah (Pemberian Ganti Rugi) Dalam mewujudkan Perlindungan Hukum Di Distrik Arso Kabupaten Keerom Propinsi Papua. Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta : 2011,hlm.78

B. Kerangka Pemikiran

1. Teori Bola

Masing-masing hukum merupakan suatu sistem, yang terdiri dari berbagai macam peraturan yang utuh berdasarkan atas kesatuan suatu pola pikir yang saling terhubung satu sama lainnya. Hubungan tersebut bisa terjadi antara satu individu dengan individu lainnya, individu dengan persekutuan maupun sebaliknya.⁷

Hak individual diliputi oleh hak persekutuan. Mengenai hubungan antara hak persekutuan dan hak perseorangan terkenal pendapat dari Ter Haar yang disebut Teori Bola. Menurut teori ini hubungan antara hak persekutuan dan hak individual adalah bersifat timbal balik, yang berarti semakin kuat hak individual atas sebidang tanah, semakin lemah hak persekutuan atas tanah itu, dan sebaliknya semakin lemah hak perseorangan atas sebidang tanah, semakin kuat hak persekutuan atas tanah tersebut.⁸

Suatu tanah adat menurut teori bola dari Ter Haar hak persekutuannya akan memihak kepada sisi yang lebih besar hak, wewenang dan kepentingan masing-masing pihak baik dari pihak individual maupun persekutuan.

⁷ Munir Fuady, Teori- teori Dalam Sosiologi Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta; 2013, hlm. 88

⁸ Ter Haar. Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat. Balai Pustaka. Jakarta 2013. Hlm.52

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak memihak atau tidak berat sebelah. Sehingga keadilan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bersifat adil atau perbuatan yang tidak memihak. Keadilan adalah salah satu dari tujuan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilihat dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan bernegara. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil.

Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Teori keadilan Aristoteles, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam 2 (dua) macam yaitu keadilan "*distributief*" dan keadilan "*communitatief*". Keadilan "*distributief*" ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan "*communitatief*" memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.⁹

Teori keadilan John Rawls, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁰

⁹ L.J Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta :Pradnya Paramita, 1996, hlm. 11-12.

¹⁰ Pan Mohamad Paiz, Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi Volue 6 Nomor 1, hlm. 139-140.

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma. Norma adalah aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi kehidupan manusia untuk bertingkah laku dalam masyarakat, baik berhubungan dengan sesama individu maupun dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat untuk membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹²

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹² Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹³

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini disebabkan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah. Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini di Gampong Kuala Trang Kec.Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya.

2. Populasi Penelitian Dan Teknik Penarikan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dengan Sistem Pengelolaan Hasil Atas Tanah Ulayat Di Gampong Kuala Trang sebagai berikut :

1. Keuchik Gampong Kuala Trang
2. Tuha Peut Gampong Kuala Trang
3. Tokoh masyarakat Gampong Kuala Trang
4. Kepala Mukim Kuala Trang

¹³ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002, hlm.82-83

5. Masyarakat Gampong Kuala Trang

Teknik Penentuan Sampel di dalam penulisan penelitian ini adalah Teknik penarikan sampel Purposive, yang dimana menentukan kriteria khusus terhadap sampel, terutama orang-orang yang dianggap ahli. Dalam penelitian ini kita harus memilih mereka yang memang memahami dalam hal Sistem Pengelolaan Hasil Atas Tanah Ulayat Di Gampong Kuala Trang, Kec.Kuala Pesisir, Kab, Nagan Raya.

Berdasarkan hal tersebut, maka objek yang dapat dijadikan penelitian dalam Sistem Pengelolaan Hasil Atas Tanah Ulayat Di Gampong Kuala Trang, Kec.Kuala Pesisir, Kab, Nagan Raya. Khususnya berdasarkan obyek tersebut di atas maka sampel yang terpilih kemudian menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Responden

1. Keuchik (1 orang)
2. Tuha Peut Gampong Kuala Trang (1 orang)

b. Informan

1. Kepala Mukim Kuala Trang (1 orang)
2. Tokoh Masyarakat Gampong Kuala Trang (1 orang)
3. Masyarakat Gampong Kuala Trang (3 orang)
4. Masyarakat pemenang Tender (1 orang)

3. Jenis Dan Spesifikasi Penelitian

Jenis dan spesifikasi penelitian ini menggunakan Metode penelitian Hukum Empiris. Metode Penelitian Hukum Empiris ialah suatu Metode hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana berkerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Sebab penelitian hukum yang diambil ialah dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, badan hukum atau pemerintah.¹⁴

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 jenis terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumbernya yaitu melalui wawancara dengan pihak yang mempunyai kewenangan dan pihak yang terkait dalam sistem pengelolaan hasil tanah ulayat tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis melalui studi kepustakaan yaitu memperoleh data dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, jurnal dan peraturan-peraturan perundang-undangan.

¹⁴ http://repository.uib.ac.id/1153/6/S_1451091_chapter3.pdf , Di akses pada tanggal 04 Oktober 2021, pukul 20:00 Wib.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan adalah untuk menunjukkan jalan pemecahan masalah penelitian.¹⁵ Data sekunder itu kemudian dibagi lagi menjadi :

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan proses Pengelolaan Hasil Atas Tanah Ulayat antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah;
4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memberi penjelasan dan memahami bahan hukum primer, meliputi :

- a) Buku-buku yang membahas mengenai hukum agraria

¹⁵ Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1996, hlm,118

- b) Makalah, tesis, skripsi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

Dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya oleh penulis dalam melakukan penelitiannya maka teknik pengumpulan data yang akan dilakukan secara purposive sampling. Yaitu dengan metode penetapan sampel dengan memilih sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian¹⁶

Dalam penelitian ini tempat yang telah ditetapkan menjadi sampel penelitian adalah gampong Kuala Trang, kec. Kuala Pesisir, kab. Nagan Raya, Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber langsung dari responden dan informan penelitian di lapangan. Dalam penulisan Proposal ini, penulis akan mewawancarai pihak yang berkompeten pada kepala mukim Kuala Trang dan tokoh Masyarakat Kuala Trang terkait masalah yang akan dibahas dalam Proposal ini dan kemudian hasilnya akan ditunjang dengan data sekunder yang di dapat dengan melakukan studi kepustakaan

d. Analisa Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode analisis deskriptif, yaitu suatu tipe analisis data dimana yang akan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang

¹⁶Nursalam, Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian, Jakarta, 2008, hlm, 140

berkaitan dengan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, yang kemudian dilihat bagaimana pelaksanaan di lapangan.

D. Jadwal Penelitian

Aktifitas	Bulan					
	Sept	Okt	Nov	April	Mei	Juni
	2021	2021	2021	2022	2022	2022
Penyusunan dan pengajuan judul						
Pengajuan proposal						
Perijinan penelitian						
Pengumpulan data						
Analisis data						
Tahap penyusunan Hasil Penelitian dan Pembahasan						
Sidang						

E. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah dalam pemahaman terhadap permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini, maka pembahasan dan penulisan di bagi dalam 4 bab, yaitu :

BAB I adalah Pendahuluan, yang didalamnya menguraikan tentang latar belakang permasalahan, hipotesis (asumsi penelitian), identifikasi masalah, definisi operasional variabel, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II adalah merupakan ringkasan landasan teoritik, yang didalamnya menguraikan bagian-bagian penting hukum pertanahan, serta tinjauan terhadap pengelolaan hak atas tanah ulayat.

BAB III adalah Bab hasil penelitian, yang didalamnya menguraikan pengelolaan hak atas tanah ulayat di gampong Kuala trang, kec, Kuala Pesisir, kab. Nagan Raya, analisa pengelolaan hak atas tanah ulayat di gampong Kuala trang, analisa kendala dalam pengelolaan hak atas tanah ulayat di gampong kuala trang .

BAB IV adalah Bab Penutup yang didalamnya menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan juga dikemukakan beberapa saran yang bermanfaat.

BAB II

HAK ULAYAT DAN PENGELOLAANNYA

A. HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT

1. Istilah dan Pengertian Hak Ulayat

Secara historis, asal-usul konsepsi hak ulayat bersumber pada aspek kebudayaan pada masyarakat melayu yang memiliki landasan-landasan dalam masyarakat bersangkutan pada saat itu. Secara konseptual, hak ulayat hanya dimiliki oleh masyarakat yang ber-klan (klan), dan masyarakat ber k-klan tersebut berasal dari masyarakat yang bersistem kekerabatan unilateral (sistem gabungan antara sistem matrilineal dengan patrilineal).¹⁷

Landasan-landasan kekerabatan tersebut kemudian memunculkan pengertian “hak ulayat”. Dalam pengertian ekstensif, tanah hak ulayat pada dasarnya berfungsi sebagai jaminan kesejahteraan bersama, sumber kebutuhan taktis, lalu sebagai sumber dana untuk menyelenggarakan hajatan adat (tuntutan adat). Dengan demikian, pengertian hak ulayat menurut konsepsi hukum adat adalah hak yang dimiliki oleh suatu klan/kerabat masyarakat adat dalam suatu satuan hukum adat.

Masyarakat yang berdasarkan pada asas keturunan anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan

¹⁷ Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, (Terjemahan K.NG.Soebakti Poespono).Cetakan ke-13, Jakarta:Pradnya Paramita,2001,hlm.9.

kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan yang sama. Dalam masyarakat hukum adat dikenal tiga macam pertalian keturunan yakni menurut garis laki-laki (patrilineal), garis perempuan (matrilineal) dan gabungan ibu dan bapak (parental).¹⁸

Undang-undang Pokok Agraria menggunakan istilah hak ulayat (wilayah) untuk menunjukkan pada tanah yang merupakan wilayah lingkungan masyarakat hukum bersangkutan. UUPA mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat. Pengakuan terhadap hak ulayat dilakukan sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Berbeda dengan UUD 1945 sebelum perubahan, UUPA memperkenalkan konsep pengakuan bersyarat, yang kemudian diikuti secara baku oleh peraturan perundangan sesudahnya.

Menurut van Vollenhoven, hak ulayat adalah suatu hak yang sudah sangat tua meliputi seluruh Indonesia yang asal muasal bersifat keagamaan. Hak ini dimiliki oleh suatu suku (*stam*), atau oleh sebuah gabungan desa (*dropsbond*) atau biasanya oleh sebuah desa saja, tetapi tidak pernah dipunyai oleh suatu orang individu.¹⁹

Sedangkan Holleman, menguraikan sebagai berikut:

“ Hak pertuanan diumpamakan sebagai cat (warna) dasar sebuah lukisan. Segala jenis hak atas tanah yang bertumpu di atasnya

¹⁸ Ter Haar, ibid, hlm.9.

¹⁹ Van Vollenhoven, Ichtisar De Indonesier en zijn grond jilid 1, (terjemahan Soewargono). Yayasan Badan penerbit Gajah Mada, Jogjakarta, 1956, hlm. 16-17

dimisalkan sebagai warna luar dan nyata sekali terhadap warna dasar. Hak pertuanan adalah fondasi bagi semua hak-hak luar biasa, maka hak-hak luar biasa melentur, maka hak pertuanan akan nampak sekali, sebaliknya jika tidak ada hak-hak luar biasa di atasnya, maka hak pertuanan akan nampak secara penuh.”²⁰

Boedi harsono, mengartikan hak ulayat sebagai seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya sebagai pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Selain itu hak ulayat juga diartikan sebagai tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok atau masyarakat hukum adat.²¹

Menurut Achmad Sodiki, konsep penguasaan tanah yang berlaku pada masyarakat tradisional salah satunya adalah hak ulayat yaitu suatu hak masyarakat hukum sebagai suatu kesatuan yang mempunyai wewenang ke luar dan ke dalam, serta di dalamnya terdapat hak individu atas tanah yakni hak yang lahir karena pengusahaan yang terus menerus secara intensif atas sebidang tanah (kosong).²²

²⁰ H.M.G. Ohorellah, Hukum Adat Mengenai Tanah dan Air di Pulau Ambon dan Sumbangannya terhadap Pembangunan Hukum Agraria Nasional (UUPA) dan Undang-undang lainnya. Disertasi Program Pascasarjana-Unhas,1993,hlm.9.

²¹ Boedi Harsono, Hukum Agraria Nasional, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria,Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta:Jambatan,2003,hlm.180.

²² Achmad Sodiki, Penataan kepemilikan Hak atas Tanah di daerah Perkebunan Kabupaten Malang (Studi Tentang Dinamika Hukum).Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya,1994,hlm.21.

Sedangkan Muchsin, mendefinisikan hak ulayat sebagai hak yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya.²³

Iman Sudiyat menegaskan bahwa ciri-ciri pokok hak ulayat adalah hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar di wilayah kekuasaannya. Dalam hal ini ditentukan norma sebagai berikut ;

- a. Orang luar hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan tersebut. Tanpa adanya izin itu ia dianggap melakukan pelanggaran.
- b. Warga persekutuan hukum boleh mengambil manfaat dan wilayah hak purba dengan restriksi: hanya untuk keperluan somah/brayat/keluragnya
- c. sendiri, jika dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, ia dipandnag sebagai orang asing, sehingga harus mendapat izin lebih dahulu. Sedangkan orang asing hanya diperkenankan mengambil manfaat dari wilayah hak purba dengan izin Kepala Persekutuan hukum serta pembayaran upeti,mesi (*recognitie, retributie*), kepada persekutuan hukum

²³ Muchsin, Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional, dalam Varia Peradilan Tahun XXI No. 245 April 2006. IKahi, Jakarta,2006.hlm.35.

- d. Persekutuan hukum bertanggungjawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya, terutama yang berupa tindakan melawan hukum, yang merupakan delik
- e. Hak purba tidak dapat dilepaskan, dipindahtangankan, diasingkan untuk selamanya
- f. Hak purba meliputi juga tanah yang sudah digarap, yang sudah diliputi oleh hak perorangan.

Pengertian hak ulayat yang dapat disebut juga dengan hak persekutuan adalah daerah dimana sekelompok masyarakat hukum adat bertempat tinggal mempertahankan hidup tempat berlindung yang sifatnya magis-religius. Masyarakat yang hidup di dalam hak ulayat berhak mengerjakan tanah itu, dimana setiap anggota masyarakat dapat memperoleh bagian tanah dengan batasan-batasan tertentu.²⁴

Sedangkan van Vollenhoven ciri-ciri hak ulayat itu adalah sebagai berikut:

- a. Tiap anggota dalam persekutuan hukum (etnik, sub etnik, atau fam) mempunyai wewenang dengan bebas untuk mengerjakan tanah yang belum digarap, misalnya dengan membuka tanah untuk mendirikan tempat tinggal baru.
- b. Bagi orang di luar anggota persekutuan hukum, untuk mengerjakan tanah harus dengan izin persekutuan hukum (dewan pimpinan adat)

²⁴ Syamsul Rizal, Kebijakan agrarian Sebelum dan Sesudah Keluarnya UUPA. Fakultas Hukum Bagian Hukum Perdata, Universitas Sumatera Utara, Medan.2003.hlm.66.

- c. Anggota-anggota persekutuan hukum dalam mengerjakan tanah ulayat itu mempunyai hak yang sama, tapi untuk bukan anggota selalu diwajibkan membayar suatu retribusi uang adat, sewa lunas, sewa hutang, bunga pasir dan lain-lain) ataupun menyampaikan suatu persembahan (ulutoon, pemohon).
- d. Persekutuan hukum sedikit banyak masih mempunyai campur tangan dalam hal tanah yang sudah dibuka dan ditanami oleh seseorang
- e. Persekutuan hukum bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam ulayatnya.
- f. Persekutuan hukum tidak dapat memindah tangankan hak penguasaan kepada orang lain.
- g. Hak ulayat menurut hukum adat ada di tangan suku/masyarakat hukum/desa.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan para pakar di atas, dapat dipahami bahwa hak ulayat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Merupakan hak komunal dari suatu komunitas masyarakat hukum adat.
2. Merupakan hak atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk memanfaatkan sumberdaya alam termasuk tanah.
3. Memiliki wilayah sebagai tempat hidup para warganya.
4. Berlaku terhadap masyarakat hukum adat maupun masyarakat pada umumnya.
5. Memiliki ikatan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah.

6. Mempunyai norma hukum yang mengatur hubungan masyarakat hukum adat dengan wilayah dimanha sumberdaya alam tersebut berada.
7. Serta memiliki institusi/lembaga yang melakukan pengawasan atas pemanfaatan tanah ulayat.

2. Subyek Hukum Hak Ulayat

Dalam kapasitas sebagai pembentuk dan pelaksana suatu norma, masyarakat ditempatkan pada posisi yang dominan dalam konteks hak ulayat, karena semua bentuk atau hukum yang ditetapkan pada akhirnya bermuara pada kepentingan masyarakat.

Dalam hukum adat atau hukum apapun masyarakat sangat memiliki arti yang sangat penting sebagai endapan kenyataan social. Karena itu, Soerjono Soekanto menyebutkan masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu system sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi social atau hubungan interpersonal maupun hubunganantar kelompok social.²⁵

Untuk itu dalam hukum adat dapat disimpulkan bahwa suatu masyarakat hukum adat dapat terjadi dalam suatu bingkai kedaerahan yang kita kenal dengan asas territorial dan berdasarkan keturunan (asas geneologis) atau gabungan territorial dan geneologis.

²⁵ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.91.

Masyarakat hukum adat dapat dikategorikan berdasarkan territorial, yakni susunan berasaskan lingkungan hubungan darah, dimana anggota masyarakatnya merasa bersatu dan oleh sebab itu merasa bersama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, karena ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggal.

Jadi unsur yang mempersatukan anggota masyarakat adalah ikatan antara orang dengan tanah yang didiami sejak kelahirannya, didiami oleh orang tua bahkan sejak nenek moyang mereka secara turun temurun. Untuk itu, pada masyarakat kategori ini, ikatan dengan tanah (wilayah) merupakan inti dari asas territorial.

Hubungan dengan masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan territorial, dikenal ada 3 (tiga) jenis masyarakatnya, yakni: (1) masyarakat hukum desa, (2) masyarakat hukum wilayah (persekutuan desa), dan (3) masyarakat hukum serikat desa (perserikatan desa). Masyarakat hukum desa merupakan sekumpulan/golongan orang yang hidup bersama berasaskan pandangan hidup, cara hidup dan system kepercayaan yang sama, menetap pada suatu tempat kediaman bersama dan merupakan satu kesatuan, suatu tata susunan, yang tertentu, baik keluar maupun ke dalam.²⁶

Masyarakat hukum ini termasuk kesatuan terkecil yang terletak di luar wilayah desa yang sebenarnya dan tunduk pada pejabat

²⁶ Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat, Suatu Pengantar, Jakarta:Padnya Paramita,1998.hlm.30

kekuasaan desa. Masyarakat hukum wilayah sebagai suatu kesatuan social yang wilayahnya meliputi beberapa masyarakat hukum desa sebagai satu kesatuan. Masyarakat ini mempunyai kesatuan territorial lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat hukum desa.

Salah satu sifat khas dari hak ulayat pada masyarakat hukum adat yakni komunalistik religious dimana memungkinkan penguasaan tanah secara individu, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsure kebersamaan.

Unsur kebersamaan ini merupakan hak bersama masyarakat hukum adat atas tanah yang kita kenal dengan hak ulayat, sekaligus bersifat religious karena tanah hak ulayat yang diperoleh warga masyarakat diyakini sebagai karunia Tuhan yang diberikan kepada nenek moyang mereka sampai pada generasi selanjutnya.

Berpijak pada pengertian yang dikemukakan para pakar, maka dapat diartikan bahwa hak ulayat atas tanah merupakan hak kepemilikan bersama (kolektif) atas wilayah sebidang tanah yang digunakan masyarakat secara terus menerus sebagai tempat mencari nafkah hidup. Agar pemnfaatannya tidak menimbulkan konflik dikemudian hari, maka pengurusannya diserahkan kepada kelompok orang (tetua adat) untuk mengatur peruntukan, penggunaan dan pemanfaatannya, sekaligus mengurus keberlangsungan hak ulayat atas tanah.

Sedangkan subjek dari hak ulayat atas tanah adalah masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang di luar masyarakat

hukum adat, yang pemanfaatan tanahnya dilakukan berdasarkan ijin dari penguasa adat.

Selain subjek hak ulayat berupa masyarakat atau individu juga dikenal badan hukum sebagai pihak yang diberi wewenang dan tugas untuk melakukan pemeliharaan, pemanfaatan terhadap sumber daya alam yang dimiliki, sekaligus mengatur hubungan hukum antara masyarakat dengan sumber daya tersebut, dengan tujuan agar pemanfaatannya tetap lestari dan tidak menimbulkan konflik.²⁷

3. Objek Hukum Hak Ulayat

Objek hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkup wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan baik yang sudah mempunyai hak di atas tanah tersebut maupun yang belum, dengan demikian dalam lingkup hak ulayat tidak mengenal adanya tanah yang *res nullius*, sehingga tanah yang ada dalam wilayah masyarakat pasti ada pemiliknya.

Penentuan batas hak ulayat masyarakat hukum adat menjadi persoalan, karena tidak dapat ditentukan secara pasti. Biasanya penentuan batas tanah dilakukan dengan memperhatikan keadaan alam yang ada disekitarnya batas-batas tersebut misalnya dengan pohon, tanaman atau benda-benda lain yang ada disekitarnya serta dapat bertahan dalam hjangka waktu lama.²⁸

²⁷Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah (Masa lalu, kini dan masa mendatang)*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011, hlm.57.

²⁸ Husen Alting, *Ibid*, hlm.186

Hak diperoleh atas tanah dapat berupa hak ulayat, membuka tanah (*ontginning-recht*), memungut hasil hutan atau hak menikmati (*genorecht*), hak pakai (*gebruikrecht*), hak milik adat (*inlandsch bezitrecht*), hak memungut hasil hutan (*zemelrecht*), hak menebang pohon/hutan (*kaprecht*), hak berburu (*jachtrech*), dan sebagainya.²⁹

Menurut Teer Haar, Objek dari hak ulayat berlaku baik atas tanah, maupun atas perairan (sungai dan pantai) dan juga atas tanaman yang tumbuh sendiri (pohon-pohon lebah, pohon buah-buahan, dan pohon untuk pertukangan) beserta atas binatang-binatang yang hidup liar. Objek hak ulayat berbeda pada masing-masing daerah hukum adatnya. Terdapat daerah yang memiliki objek hak ulayat seperti di atas, termasuk, lahan perkebunan, alat- alat pusaka, kuburan, dan tempat-tempat yang dianggap keramat.

B. PENGELOLAAN HASIL ATAS TANAH ULAYAT

1. Istilah Dan Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses

²⁹ H.M.G.Ohorellah,Op-Cit,hlm.5-6.

untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*.

2. Pengelolaan Hasil Atas Ulayat

Berdasarkan pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah menyatakan “Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat”.

Pengelolaan atau pemanfaatan hasil ulayat dilakukan oleh para warga sebagai anggota kelompok masyarakat hukum adat (baik territorial maupun geneologis). Masing-masing mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan sebagian tanah kepunyaan bersama guna memenuhi kebutuhan keluarga.

Penguasaan hak dapat berlangsung sementara waktu, bisa dilakukan sampai tanpa batas waktu (hak milik) secara individual. Tidak ada kewajiban untuk melakukan penguasaan dan pemanfaatan secara kolektif/kelompok namun, hal itu dapat dilakukan sepanjang yang bersangkutan menginginkannya. Walaupun ada hak individu, bukan berarti tanah tersebut bersifat pribadi semata-mata, harus disadari bahwa yang dikuasai dan digunakan itu adalah sebagian dari tanah bersama. Imam Ruchiyat menulis bahwa hak ulayat tidak dapat

dilepaskan kecuali untuk sementara waktu, guna kepentingan anggota-anggotanya atau mungkin orang asing.³⁰

Tanah bersama tersebut bukan hanya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan suatu generasi, tetapi diperuntukkan sebagai unsure pendukung utama dalam kehidupan dan penghidupan generasi yang terdahulu, sekarang dan yang akan datang. Maka tanah tersebut wajib dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bersama dan kebutuhan para warga masing-masing dan keluarganya. Dengan demikian hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut disamping mengandung hak kepemilikan bersama atas tanah bersama para anggota atau warganya termasuk hukum perdata, dan mengandung tugas kewajiban mengelola, mengatur penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya termasuk dalam bidang hukum public.

Menyadari bahwa masyarakat tidak mungkin dapat melakukan pengaturan, pengelolaan dan pimpinan penguasaan dan pemanfaatan secara bersama-sama, maka tugas-tugas tersebut dialihkan kepada para pemuka masyarakat atau kepala adat bersama dengan tetua adat. Menurut Boedi Harsono pelimpahan tugas dan wewenang yang termasuk bidang hukum public tidak meliputi dan tidak pula mempengaruhi hubungan hukum dengan tanah beraspect hukum perdata. Hak kepemilikan tanah bersama tetap ada pada masyarakat

³⁰ Imam Ruchiyat, Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA, Bandung: Alumni, 1992, hlm.32.

hukum adat bersangkutan dalam arti ada pada warga bersama dan tidak beralih kepada kepala adat.³¹

Secara teori, Pengelolaan dapat di bagi kedalam 3 kelompok :

1. Teori Bola

Teori ini diartikan secara bebas bahwa hubungan antara hak ulayat masyarakat persekutuan adat dengan hak perseorangan individu, tidak akan bisa bersifat kaku atau statis, terdapat hubungan timbal balik dalam hal ulayat adat, dan hubungan itu mengembang dan mengempis, yaitu bila hak persekutuan menguat maka hak perseorangan akan melemah, sebaliknya apabila hak perseorangan menguat maka hak persekutuan akan melemah.

Proses ini diumpamakan dengan sebuah bola ataupun balon, jika mendapat tekanan yang kuat maka akan mengempis, dan jika tekanan terhadapnya berkurang atau melemah, maka akan mengembang kembali. Sehingga sebagian orang menyebut teori ini dengan teori balon, namun sebagian juga ada yang menyebutnya sebagai teori bola.³²

2. Teori Keadilan

Dalam teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, keadilan akan terjadi apabila kepada seseorang diberikan apa yang menjadi miliknya. Seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak

³¹ Boedi Harsono, Op-cit, hlm. 182-183

³² Ter Haar. Op-cit, hlm. 52

menghiraukan hukum juga adalah orang yang tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil. Jadi, keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapa pun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum.³³

Hal tersebut sejalan dengan konsepsi keadilan dari Hans Kelsen, yang menurutnya perubahan makna konsep keadilan berjalan seiring dengan kecenderungan untuk menarik masalah keadilan dari bidang pertimbangan nilai subjektif yang tidak terjamin, dan untuk menegakkannya atas dasar yang kokoh dari suatu tata sosial tertentu "keadilan" menurut pengertian ini adalah legalitas; suatu peraturan umum adalah "adil" jika benar-benar diterapkan pada semua kasus yang menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan.

Suatu peraturan umum adalah "tidak adil" jika diterapkan kepada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang sama. Ini tampak "tidak adil" tanpa memperhatikan nilai dari peraturan umum itu sendiri, yang penerapannya sedang dipertimbangkan.³⁴

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan

³³ Darji Darmodihaxjo dan Shidana, Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimw Filsafat Hukum diIndonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta., 2008, hlm. 167.

³⁴ Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.24

kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan Pemerintah. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.³⁵

Dari apa yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi jaminan tersendiri bagi manusia dalam melakukan suatu hubungan hukum, sehingga manusia merasa aman dalam bertindak.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori kepastian hukum menandai landasan bagi pemegang sertifikat hak milik dimana asal muasal tanah tersebut adalah tanah ulayat, yang harus jelas sejarah tanah tersebut supaya tidak ada tuntutan terhadap tanah tersebut oleh orang yang mempunyai hak keperdataan dengan tanah tersebut. Tujuan memberikan jaminan kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 19 UUPA.³⁶

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm 158

³⁶ Urip Santoso, "Hukum Agraria", cet 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 292

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN HASIL ATAS TANAH ULAYAT DAN KENDALA PENGELOLAAN TANAH ULAYAT

A. Pengelolaan Hasil Tanah Ulayat Di Gampong Kuala Trang

Keberadaan Tanah Ulayat Di gampong Kuala Trang hingga kini masih terjaga eksistensinya, yang mana tanah tersebut telah lama dikelola oleh pemerintah Gampong Kuala Trang. Tanah Ulayat di Gampong Kuala Trang yang telah ditanami kelapa dan kelapa sawit kini dijadikan bagian dari aset pemasukan Gampong. Pengelolaan hasil tanah ulayat dilakukan dengan musyawarah bersama oleh Imuem Mukim, Keuchik, Tuha Pheut, Tengku Meunasah, Tokoh Masyarakat Serta Unsur Pemuda, dari hasil musyawarah tersebut disepakatilah bersama pengelolaan hasil tanah ulayat di gampong kuala trang melalui sistem pencateran melalui pelelangan selama 3 tahun sekali.³⁷

Sistem pencateran ini telah dilakukan selama kurang lebih 9 tahun lamanya dari tahun 2014 sampai sekarang, selama masa panen kelapa dan kelapa sawit. Hal ini bertujuan agar dapat memberi kemakmuran pada Masyarakat Gampong Kuala Trang, dan agar tidak menjadi konflik antar masyarakat sehingga dilakukan pengelolaan secara pencateran.

Persekutuan dan anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada di dalam tanah dan yang


³⁷ Hasil Wawancara dengan Zainal Abidin, Tuha Pheut Gampong Kuala Trang, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya, Pada Tanggal 14 Desember 2021.

tumbuh dan hidup di atas tanah ulayat. Mengenai hak individual dan hak persekutuan, Ter Haar berpendapat hubungan antara hak persekutuan dan hak individual adalah bersifat timbal balik yang berarti semakin kuat hak individual atas sebidang tanah, semakin lemah hak persekutuan atas tanah itu, dan sebaliknya semakin lemah hak perseorangan atas sebidang tanah semakin kuat hak persekutuan atas tanah tersebut, Teori ini disebut Teori Bola.

Pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum dan terhadap tanah ini tidak diperkenankan diletakkan hak perseorangan. Dan orang asing yang mau menarik hasil dari tanah tanah ulayat harus terlebih dahulu minta izin dari Kepala persekutuan. Dan harus membayar uang pengakuan dan setelah panen harus membayar uang sewa.

Untuk memperjelas alur pengelolaan tanah ulayat di Gampong Kuala Trang dapat dilihat pada bagan halaman selanjutnya :

Bagan/Alur Pengelolaan Tanah Ulayat Di Gampong Kuala Trang,
Kec.Kuala Pesisir, Kab.Nagan Raya :



Ketentuan pencateran kelapa dan kelapa sawit berdasarkan keputusan rapat gampong pada tanggal 25 Januari 2019 di kantor desa:

1. Seluruh Kebun dicaterkan baik Kebun Kelapa Sayur maupun Kebun Kelapa Sawit
2. Waktu lamanya cateran selama 3 (Tiga) Tahun terhitung tanggal 01 Februari 2019 s/d 01 Februari 2022
3. Untuk Kebun Kelapa Sayur dasar cateran sebesar Rp. 135.000.000. dengan naik Rp. 5.000.000. tidak terbatas bagi yang mengikuti tender.
4. Untuk Kebun Kelapa Sawit dasar cateran sebesar Rp. 80.000.000. dengan naik Rp.5.000.000. tidak terbatas bagi yang mengikuti tender.

Dengan persyaratan terlampir sebagai berikut :

1. Untuk Kebun Kelapa Sayur bagi pemenang tender harus membayar Uang muka Rp.15.000.000
2. Untuk Kebun Kelapa Sawit bagi pemenang tender harus membayar Uang muka Rp.10.000.000
3. Tenggang waktu pembayaran lunas pemenang tender harus membayar dalam jangka waktu 21 (Dua Puluh Satu) hari terhitung pada saat menang tender
4. Apabila dalam jangka 21 hari tidak dilunasi uang cateran, cateran batal uang muka hangus
5. Pembersihan Kebun kelapa dan kelapa sawit 6 bulan sekali (Semprot piringan pembersihan anak kayu dan

6. Apabila tidak dilakukan pembersihan kebun sebagaimana yang dimaksud, waktu cateran dipotong tiga bulan pertahun.

Surat pernyataan perjanjian ini diperbuat dengan sebenarnya dihadapan saksi-saksi dan seperlunya.³⁸

Pencateran tersebut di khususkan bagi masyarakat yang ada di Gampong Kuala Trang saja, dan menjadi kewenangan pencater dalam hal mengambil segala hasil dari perkebunan kelapa dan kelapa sawit, setelah dilakukan pelelangan kelapa dan kelapa sawit tugas keuchik dan aparatur lainnya hanya sebagai badan pengawas dari pengelolaan Tanah Ulayat tersebut. Kemudian dari hasil yang didapat atas pencateran tersebut barulah menjadi kewenangan pemerintah gampong.

Dari ketentuan yang dibuat pemerintah gampong diatas tersebut yang dapat mencater kebun kelapa sawit hanya 1 orang dan kepala sayur 1 orang, sehingga yang bisa mencater adalah masyarakat dengan ekonomi menengah keatas saja, sehingga masyarakat dengan ekonomi kebawah tidak dapat mencater. Sehingga pemerintah gampong harus mengatur ulang peraturan yang sudah ada dengan dapat membagi beberapa bagian tanah sehingga harga cater tidak terlalu tinggi, dan dapat dicater oleh setiap kalangan masyarakat.

Pemenang tender yang selanjutnya disebut pencater yang berwenang dalam hal mengurus segala proses hasil panen pada tanah

³⁸Hasil Wawancara dengan Joni Atmaja, keuchik Gampong Kuala Trang, Kec.Kuala Pesisir, Kab.Nagan Raya, Pada Tanggal 15 Desember 2021.

ulayat. Mulai dari pemotongan buah sawit dan pengambilan buah kelapa yang dilakukan oleh pencater, dan juga diwajibkan terhadap pencater untuk melakukan pembersihan kebun sawit dan kelapa berupa semprot piringan anak kayu dan melakukan pemupukan selama 6 bulan sekali.³⁹

Hasil kesepakatan rapat penggunaan dana kebun kelapa dan kelapa sawit pada tanah ulayat di Gampong Kuala Trang pada tahun 2019 sebagai berikut :

1. Pemberian uang untuk anak yatim selama 3 (Tiga) tahun Rp.21.000.000.
2. Simpanan Gampong Rp.20.000.000. untuk kegunaan warga yang terkena kemalangan atau meninggal dunia dan di berikan sesuai kebutuhan.
3. Pembangunan 2 mesjid Rp.189. 960.000.
4. Diberikan untuk aparat Gampong Rp.15.000.000. dan Rp.4.000.000 untuk keuchik Gampong Kuala trang.

Dana hasil pencateran yang masuk ke kas Gampong terhitung cukup banyak, namun masyarakat Gampong Kuala trang belum merasakan kemakmuran dan masih tergolong masyarakat kurang mampu. Sebagai contoh pengalokasian uang kematian/kemalangan yang diperuntukan sebesar Rp.20.000.000, belum tersalurkan dengan baik, ditandai dari

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bustaman, pencater tanah ulayat gampong Kuala Trang, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya, Pada Tanggal 22 maret 2022.

beberapa kejadian kemalangan yang menimpa beberapa keluarga kurang mampu, tidak di salurkan.⁴⁰

Terkait kesejahteraan masyarakat gampong kuala trang hingga kini masih terbilang belum terpenuhi secara keseluruhan, dikarenakan keterbatasan biaya sehingga manfaat secara langsung belum dirasakan khusus oleh masyarakat gampong Kuala trang terlebih oleh masyarakat hukum adat sendiri.⁴¹

Lebih lanjut Tanah Ulayat yang ditanami kelapa dibawahnya dapat dipergunakan oleh petani untuk berkebun tanaman sejenis cabai dan sayur-mayur lainnya, akan tetapi prosedur penggunaan Tanah Ulayat tersebut untuk berkebun hingga saat ini tidak memiliki aturan khusus yang mengatur petani dalam penggunaannya. Pemerintah gampong memberi kebebasan kepada siapa saja yang ingin berkebun dengan tidak merusak tanam kelapa.

Pada saat ini yang menggunakan tanah ulayat dibawah kebun kelapa untuk berkebun sayur mayur dan sejenisnya adalah petani yang sejak dari dulu sudah berkebun di sana, tidak ada batasan waktu bagi petani yang telah lama berkebun tersebut, dan jika petani tidak ingin berkebun lagi di tanah ulayat tersebut, maka petani tersebut akan menawarkan ke petani lain

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Suhaimi HZ, Masyarakat Gampong Kuala Trang,Kec.Kuala Pesisir,Kab.Nagan Raya,Pada Tanggal 15 Desmber 2021.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Joni Atmaja, keuchik Gampong Kuala Trang,Kec.Kuala Pesisir,Kab.Nagan Raya, Pada Tanggal 15 Desember 2021.

yang ada di gampong kuala Trang akan tetapi harus membayar sejumlah uang ganti rugi atas pagar yang telah dibuat.⁴²

Dalam teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, keadilan akan terjadi apabila kepada seseorang diberikan apa yang menjadi miliknya. Seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga adalah orang yang tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil. Jadi, keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapa pun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum.⁴³

Sehingga pemerintah gampong berhak mengatur peruntukan dan pemanfaatan tanah ulayat yang ada di Gampong Kuala Trang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat yang ada di Gampong kuala trang, dan mengikuti aturan yang berlaku secara nasional. Sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam bermasyarakat.

Terhitung banyak sekali masyarakat hukum adat khususnya yang petani belum pernah menggunakan tanah ulayat tersebut untuk berkebun, banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, salah satunya karena keterbatasan biaya apabila harus membayarkan sejumlah uang ganti rugi

⁴²Hasil Wawancara dengan Darwan, Masyarakat Gampong Kuala Trang, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya, pada tanggal 16 Desember 2021

⁴³ Ter Haar, Op-cit, hlm. 52

pagar yang telah di buat. Sehingga di rasa perlu agar pemerintah gampong segera membuat aturan agar tidak ada petani yang memungut biaya.

Lebih lanjut lagi ada beberapa petani yang mengambil tanah ulayat untuk berkebun, terbilang cukup luas. Sehingga petani lain tidak mendapatkan bagian lagi. Karena tidak ada aturan penggunaan tanah ulayat berapa jumlah luasnya sehingga petani dengan bebasnya memakai tanpa memikirkan petani lain.

B. Kendala Dalam Pengelolaan Hasil Tanah Ulayat Di gampong Kuala Trang

Kendala bisa di artikan dengan halangan, rintangan, tantangan, atau sebuah hambatan yang sering muncul. Pengelolaan Tanah Ulayat Di Gampong Kuala Trang Mengalami Kendala Terkait:

a. Perbedaan Pandangan pengelolaan hasil tanah ulayat

Adanya perbedaan pandangan antara masyarakat hukum adat Di gampong Kuala Trang dengan pemerintah Gampong, dimana masyarakat menginginkan Hak Atas Tanah Ulayat untuk dikelola oleh masyarakat Hukum adat setempat, sedangkan pemerintah Gampong mengambil bagian sebagai pengelola Tanah Ulayat tersebut.⁴⁴

Sehingga menimbulkan perbedaan antara masyarakat dengan pemerintah gampong. Perbedaan keinginan masyarakat dan pemerintah gampong, terkait juga dengan penggunaan hasil dari perkebunan kelapa

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Teuku Raja zulaidi, Mukim Kuala Trang, Kec.Kuala Pesisir, Kab.Nagan Raya, Pada Tanggal 17 Desember 2021

dan kelapa sawit, dimana hasil yang di peroleh seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat hukum adat yang ada di gampong kuala trang, akan tetapi hasil tersebut malah banyak menguntungkan bebarapa pihak saja, akibat harga carter terlalu tinggi sehingga yang mampu melakukan pencateran selama ini adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas.

Lebih lanjut masyarakat hukum adat tidak menikmati hasil yang memuaskan, sehingga kerap kali sering menimbulkan isu-isu antar masyarakat. Terlebih banyak masyarakat yang terhitung merupakan masyarakat asli Gampong Kuala Trang sering tidak diikut sertakan dalam hal pengelolaan.

b. Adanya klaim pribadi atas tanah ulayat

Klaim pribadi atas tanah ulayat menjadi kendala lain yang sering muncul dalam pengelolaan tanah ulayat. Dimana ada sekelompok masyarakat yang mengklaim dan mengakui bahwa tanah tersebut merupakan tanah atas kepemilikan pribadi.⁴⁵

Hal tersebut sering terjadi karena ada beberapa pihak yang ingin menguasai tanah tersebut secara pribadi, dan pernah disengketan sekitar tahun 1989 oleh masyarakat dengan garis keturunan Teuku Ditrang mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik leluhurnya. namun dapat diselesaikan secara Adat yaitu melalui musyawarah bersama. Dan ada beberapa pihak juga yang menginginkan agar tanah

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Zainal Abidin, Tuha Pheut Gampong Kuala Trang, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya, Pada Tanggal 14 Desember 2021.

Ulayat yang ada Di gampong Kuala Trang agar di jual dan Hasilnya di bagi kepada masyarakat Hukum adat yang ada di Gampong Kuala Trang.

Masyarakat dengan garis keturunan dari leluhur yang sama beranggapan bahwa tanah tersebut harus dapat di kelola dengan baik oleh pemerintah gampong dengan kebijakan yang dapat memberikan nilai tambah terutama untuk masyarakat hukum adat. Akan tetapi pada kenyataannya hasil yang didapat belum sesuai dengan harapan masyarakat. Dari pengelolaan hasil pada tanah ulayat belum memberikan nilai tambah pada perekonomian masyarakat hukum adat khususnya.

c. Maraknya Terjadi Pencurian Hasil Tanah Ulayat

Maraknya Terjadi pencurian hasil perkebunan kelapa dan kelapa sawit, akibat kurang pengawasan dari pihak pencateran sehingga kerap kali terjadi pencurian yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, dengan beranggapan bahwa tanah tersebut adalah milik masyarakat sehingga sah-sah saja bila melakukan pencurian.⁴⁶

Pencurian yang kerap terjadipun belum dapat diatasi secara langsung oleh pemerintah Gampong maupun pihak pencater. Karena tidak adanya badan pengawas yang menjaga selama 24 jam. Adapun masyarakat gampong yang melihat adanya pencurian tidak pernah mau

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Yusman, Tokoh Masyarakat Gampong Kuala Trang, Kec.Kuala Pesisir, Kab.Nagan Raya,Pada tanggal 13 Desember 2021

melapor, dan membenarkan hal tersebut terjadi karena yang mencuri biasanya merupakan masyarakat gampong juga.

c. Sebagian kurang memahami hukum

Kendala yang dihadapi juga terkait pemahaman hukum dalam melakukan setiap perbuatan yang berkaitan dengan pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong, dan Kurangnya pengetahuan Masyarakat terhadap apa yang seharusnya di bebaskan atau dilakukan oleh Pemerintah Gampong terhadap Masyarakat.⁴⁷

Banyak masyarakat hukum adat yang belum paham terhadap aturan mengenai pengelolaan tanah ulayat, dan pemerintah gampong kurang pemahaman terhadap penetapan aturan khusus, dan peruntukan pemanfaatan tanah ulayat. Sehingga dirasa perlu dicermati bagaimana keharusan hukum yang harus di pakai dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang sering muncul dan menjadi kendala dalam Pengelolaan Atas Tanah Ulayat Di Gampong Kuala Trang.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Yusman, Tokoh Masyarakat Gampong Kuala Trang, Kec.Kuala Pesisir, Kab.Nagan Raya,Pada tanggal 13 Desember 2021

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang diangkat dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pengelolaan Hasil Atas Tanah Ulayat Di Gampong Kuala Trang, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya, berdasarkan hasil musyawarah bersama Masyarakat Gampong dengan Aparatur Gampong, diputuskanlah pengelolaan melalui pencateran terhadap kebun kelapa dan kelapa sawit, kemudian dibawah kebun kelapa pada tanah ulayat yang dapat digunakan untuk berkebun tanaman sayur-mayur dan sejenisnya oleh petani. Penggunaan tanah ini tidak memiliki aturan maupun prosedur yang jelas, petani bisa bebas menggunakan Tanah ulayat dalam kurun waktu yang tidak terbatas.
2. Kendala dalam Pengelolaan Hasil Tanah Ulayat Di Gampong Kuala Trang, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya diantaranya perbedaan pandangan antara Masyarakat Gampong dengan Pemerintah Gampong, adanya klaim pribadi atas tanah ulayat, maraknya terjadi pencurian terhadap kebun kelapa dan kelapa sawit, dan sebagian Masyarakat hukum Adat dan Pemerintah Gampong kurang memahami Hukum dalam menetapkan aturan Pengelolaan pada Tanah Ulayat.

B. Saran

Berdasarkan kepada kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran :

1. Disarankan kepada Pemerintah Gampong Kuala Trang agar tetap mempertahankan Tanah Ulayat yang selama ini nyata masih ada, dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Masyarakat. Dan mengatur secara jelas aturan terkait penggunaan tanah ulayat di bawah kebun kelapa untuk berkebun Sayur-mayur oleh petani di Gampong Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.
2. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya harus segera membentuk panitia identifikasi Masyarakat Adat Kabupaten Nagan Raya sesuai amat Peraturan Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Pengakuan, Dan Perlindungan Masyarakat Hukum, Kemudian Identifikasi Tentang Keberadaan (eksistensi) Hak Ulayat Sesuai Amanat Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002
- Achmad Sodiki, *Penataan kepemilikan Hak atas Tanah di daerah Perkebunan Kabupaten Malang (Studi Tentang Dinamika Hukum)*. Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
- Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat, Suatu Pengantar*, Jakarta: Padnya Paramita, 1998.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1996.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Nasional, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Jambatan, 2003.
- Darji Darmodihaxjo dan Shidana, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta., 2008.
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung: 1980.
- H.M.G. Ohorellah, *Hukum Adat Mengenai Tanah dan Air di Pulau Ambon dan Sumbangannya terhadap Pembangunan Hukum*

- Agraria Nasional (UUPA) dan Undang-undang lainnya*. Disertasi Program Pascasarjana-Unhas,1993.
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung : Nusa Media, 2011.
- Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah (Masa lalu, kini dan masa mendatang)*,Yogyakarta:LaksBang PRESSindo,2011.
- Imam Ruchiyat, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*,Bandung:Alumni,1992.
- L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta :Pradnya Paramita, 1996.
- Muchsin, *Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional, dalam Varia Peradilan Tahun XXI No. 245 April 2006*. IKahi, Jakarta,2006..
- Munir Fuady, *Teori- teori Dalam Sosiologi Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta; 2013.
- Nursalam,*Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian*,Jakarta,2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Rachmad Safa'at, *Relasi Negara Dan Masyarakat Adat (Perebutan Kuasa Atas Hak Pengelolaan Sumber Daya Alam)*, Surya Pena Gemilang, Malang; 2016.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Syamsul Rizal, *Kebijaksanaan agrarian Sebelum dan Sesudah Keluarnya UUPA*. Fakultas Hukum Bagian Hukum Perdata, Universitas Sumatera Utara, Medan. 2003.

Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Terjemahan K.NG. Soebakti Poespono). Cetakan ke-13, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Ter Haar. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Balai Pustaka. Jakarta. 2013.

Urip Santoso, *"Hukum Agraria"*, cet 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Van Vollenhoven, *Ichtisar De Indonesier en zijn grond jilid 1*, (terjemahan Soewargono). Yayasan Badan penerbit Gajah Mada, Jogjakarta, 1956.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

Pan Mohamad Paiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi Volue 6 Nomor 1.

Fenny sicilia, *Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan*

Nasioanal Nomor 5 Tahun 1999 di Distrik Wangar Kabupaten Nabire Provinsi Papua, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta : 2009

Ekatni Paruna, *Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'anyan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Juncto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta : 2011

Yofrwy Piryamta Kebelan, *Kebijakan Pemerintah Daerah Atas Penggunaan Tanah Ulayat Untuk Program Transmigrasi Melalui Pengadaan Tanah (Pemberian Ganti Rugi) Dalam mewujudkan Perlindungan Hukum Di Distrik Arso Kabupaten Keerom Propinsi Papua*. Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta : 2011

C. Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Dan/Atau Pemerintah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Nasional
(PMNA/KBPN) Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman
Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;

D. Internet

<https://pddi.kemendes.go.id/desa?id=1115072009> , Di akses pada
tanggal 04 Oktober 2021, pukul 17:00 Wib.

http://repository.uib.ac.id/1153/6/S_1451091_chapter3.pdf , Di akses
pada tanggal 04 Oktober 2021, pukul 20:00 Wib.

KECAMATAN KUALA PESISIR GAMPONG KUALA TRANG

Jln. Kuala Pesisir No. 100, Kuala Pesisir, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Kuala Pesisir, Kepulauan Riau

PERJANJIAN CATERAN KEKUBUN DESA

yang tertera dibawah ini :

Nama : RIDWAN
Umur : 39 Tahun
No. NIK : 1115070411800002
Pekerjaan : Keuchik Gampong Kuala Trang
Alamat : Dusun Damai Gampong Kuala Trang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

Nama : LUKMAN
Umur : 60 Tahun
No. NIK : 1115010506590005
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Dusun Suka Bakti Gampong Kuala Trang

Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama atas nama Keuchik Gampong Kuala Trang, telah mencaterkan Kebun Desa kepada tersebut nama Pihak Kedua (Pemenang Tender Kebun Kelapa Sawit) selama tiga tahun terhitung pada tanggal 01 Februari 2019 s/d 01 Februari 2022, besar dana catering Rp. 85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) kontan, dengan perjanjian sebagaimana ketetapan Gampong pada tanggal 25 Januari 2019.

Terlampir Pihak Kedua telah menerima ketetapan Keputusan Gampong sebagaimana tertuang dalam ketetapan tersebut, Pihak Pertama telah menerima uang catering sebesar / sebanyak tersebut diatas.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DESA TENTANG KEBUN DESA

Berdasarkan keputusan rupa Desa pada tanggal 25 Januari 2019 di kantor Desa Memutuskan Sbb :

I. Ketentuan :

1. Seluruh Kebun dicaterkan baik Kebun Kelapa Sayur maupun Kebun Kelapa Sawit
2. Waktu lamanya catering selama 3 (Tiga) Tahun terhitung tanggal 01 Februari 2019 s/d 01 Februari 2022
3. Untuk Kebun Kelapa Sayur dasar catering sebesar Rp. 135.000.000, dengan naik Rp. 5.000.000, tidak terbatas bagi yang mengikuti tender.
4. Untuk Kebun Kelapa Sawit dasar catering sebesar Rp. 80.000.000, dengan naik Rp. 5.000.000, tidak terbatas bagi yang mengikuti tender.

II. Syarat – syaratnya :

1. Untuk Kebun Kelapa Sayur bagi pemenang tender harus membayar Uang muka Rp. 15.000.000
2. Untuk Kebun Kelapa Sawit bagi pemenang tender harus membayar Uang muka Rp. 10.000.000
3. Tenggang waktu pembayaran lunas pemenang tender harus membayar dalam jangka waktu 21 (Dua Puluh Satu) hari terhitung pada saat menang tender
4. Apabila dalam jangka 21 hari tidak dilunasi uang catering, catering batal uang muka hangus
5. Pembersihan Kebun Desa 6 bulan sekali (Semprot piringan pembersihan anak kayu dan pemupukan)
6. Apabila tidak dilakukan pembersihan kebun sebagaimana yang dimaksud, waktu catering dipotong tiga bulan pertahun.

Surat pernyataan perjanjian ini diperbuat dengan sebenarnya dibedakan oleh...

Pihak Pertama (I)
KABUPATEN MALAKA
KECAMATAN KUALA TRANG
GAMpong KUALA TRANG
RIDWAN

Pihak Kedua (II)
KETERANGAN
KABUPATEN MALAKA
GAMpong KUALA TRANG
RIDWAN

Saksi - saksi

Dusun Titi Siroeng

ABDUL AZIS

Dusun Damai

TUKIMAN

Dusun Gunamulya

SULASNO

Dusun Keumala

KAMARUZZAMAN

Dusun Suka Rejo

TURINO

Dusun Suka Bakti

MUSLIM

Sekretaris Gampong

JONI ATMAJA

Tgk. Meunasah

M. JAFAR

Toko Masyarakat

TM. YUNUS

Tokoh Masyarakat

TR. SALIM

Tokoh Masyarakat

YAHMAN

Pemuda Kuala Trang

.....

Mengetahui,

GAMpong KUALA TRANG
Tuha Peut Gampong Kuala Trang
Kec. Kuala Trang
KABUPATEN MALAKA
MUHAMMAD, NL

Imum Mukim Kuala Trang

TR. ZULAIIDI

SURAT PERJANJIAN CATER ASET DESA (KEBUN KELAPA SAWIT DAN KELAPA SAYUR)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIDWAN
Umur : 39 Tahun
No. NIK : 1115070411800002
Pekerjaan : Keuchik Gampong Kuala Trang
Alamat : Dusun Damai Gampong Kuala Trang

.....Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I).....

Nama : SUKIRNO II
Umur : 48 Tahun
No. NIK : 1115070107710002
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dusun Damai Gampong Kuala Trang

.....Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II).....

Pihak Pertama atas nama Keuchik Gampong Kuala Trang, telah mencaterkan Kebun Desa kepada tersebut nama Pihak Kedua (Pemenang Tender Kebun Kelapa Sayur) selama tiga tahun terhitung pada tanggal 01 Februari 2019 s/d 01 Februari 2022, besar dana catering Rp. 165.000.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) kontan, dengan perjanjian sebagaimana ketetapan Gampong pada tanggal 25 Januari 2019.

Terlampir Pihak Kedua telah menerima ketetapan Keputusan Gampong sebagaimana tertuang dalam ketetapan tersebut, Pihak Pertama telah menerima uang catering sebesar / sebanyak tersebut diatas.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DESA TENTANG KEBUN DESA

Berdasarkan keputusan rapa Desa pada tanggal 25 Januari 2019 di kantor Desa Memutuskan Sbb :

I. Ketentuan :

1. Seluruh Kebun dicaterkan baik Kebun Kelapa Sayur maupun Kebun Kelapa Sawit
2. Waktu lamanya catering selama 3 (Tiga) Tahun terhitung tanggal 01 Februari 2019 s/d 01 Februari 2022
3. Untuk Kebun Kelapa Sayur dasar catering sebesar Rp. 135.000.000. dengan naik Rp. 5.000.000. tidak terbatas bagi yang mengikuti tender.
4. Untuk Kebun Kelapa Sawit dasar catering sebesar Rp. 80.000.000. dengan naik Rp. 5.000.000. tidak terbatas bagi yang mengikuti tender.

II. Syarat - syaratnya :

1. Untuk Kebun Kelapa Sayur bagi pemenang tender harus membayar Uang muka Rp. 15.000.000
2. Untuk Kebun Kelapa Sawit bagi pemenang tender harus membayar Uang muka Rp. 10.000.000
3. Tenggang waktu pembayaran lunas pemenang tender harus membayar dalam jangka waktu 21 (Dua Puluh Satu) hari terhitung pada saat menang tender
4. Apabila dalam jangka 21 hari tidak dilunasi uang catering, catering batal uang muka hangus
5. Pembersihan Kebun Desa 6 bulan sekali (Semprot piringan pembersihan anak kayu dan pemupukan)
6. Apabila tidak dilakukan pembersihan kebun sebagaimana yang dimaksud, waktu catering dipotong tiga bulan pertahun.

Demikian surat pernyataan perjanjian ini diperbuat dengan sebenarnya dihadapan saksi-saksi untuk dapat diberlakukan seperlunya.

Pihak Pertama (I)



RIDWAN

Pihak Kedua (II)



Saksi - saksi

Dusun Titi Siroeng

ABDUL AZIS

Dusun Damai

TUKIMAN

Dusun Gunamulya

SULASNO

Dusun Keumala

KAMARUZZAMAN

Dusun Suka Rejo

TURINO

Dusun Suka Bakti

MUSLIM

Sekretaris Gampong

JONI ATMAJA

Tgk. Meunasah

M. JAFAR

Toko Masyarakat

FM. YUNUS

Tokoh Masyarakat

TR. SALIM

Tokoh Masyarakat

YAHMAN

Pemuda Kuala Trang

.....

Mengetahui,



Tuha Peut Gampong Kuala Trang
Kecamatan
Tuha Peut
KABUPATEN NAGAN RAYA
ACEH

MUHAMMAD, NL

Inum Mokim Kuala Trang

TR. ZULAIDI



PROGRAM ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

WAWANCARA
PENGELOLAAN HAK ATAS TANAH ULAYAT DI GAMPONG KUALA
TRANG,KEC. KUALA PESISIR, KAB. NAGAN RAYA

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama Lengkap	:	Zainal abidin
Jenis Kelamin	:	() L / () P
Alamat	:	Kuala trang
Pekerjaan/Jabatan	:	Tuha Pheut gampong kuala trang

II. PERTANYAAN

1. Terkait tanah ulayat/tanah adat yang ada di gampong kuala trang, apakah memiliki surat kepemilikan? Jika ada, diatas namakan siapa?
2. Bagaimana eksistensi tanah ulayat di gampong kuala trang?
3. Bagaimanakah pengelolaan tanah ulayat di gampong kuala trang?
4. Apa dasar aturan hukum yang dipakai dalam pengelolaan tanah ulayat pada gampong kuala trang?
5. Dari hasil pengelolaan tanah ulayat yang di tanami kepala dan kelapa sawit pada gampong kuala trang di pergunakan untuk apa saja?
6. Dari hasil pengelolaan tanah ulayat apa sudah cukup mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat?
7. Siapakah yang berwenang dalam pengelolaan tanah ulayat di gampong kuala trang?

8. Bagaimanakah peran masyarakat hukum adat dalam pengelolaan tanah ulayat di gampong kuala trang?
9. Terkait pengelolaan tanah ulayat apa sudah sesuai dengan permen nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah, pada pasal 5 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat di tetapkan kepada masyarakat hukum adat”?
10. Terkait petani yang menggunakan tanah ulayat untuk berkebun, apa ada aturan khusus yang di buat pemerintah gampong yang berupa qanun?
11. Bagaimanakah prosedur pemakaian tanah ulayat untuk berkebun oleh petani terkait jangka waktu dan pembagian pihak pengelolaan oleh pemerintah gampong?
12. Apakah ada batasan bagi petani yang ingin berkebun pada tanah ulayat tersebut , apa ada di tetapkan bagi seluruh masyarakat atau bagi masyarakat hukum adat saja?
13. Apakah yang menjadi kendala dalam mempertahankan tanah ulayat di gampong kuala trang?
14. Apakah kendala dalam pengelolaan tanah ulayat di gampong kuala trang?

Jawaban :

1. Ada, atas nama Gampong kuala trang
2. Keberadaan tanah ulayat dan pemerintah daerah
3. Pengelolaan dalam bentuk perlelangan selama 3 tahun
4. Musyawarah antara keuchik, tuha pheut, t.imuem, t.meunasah, tokoh masyarakat, unsur aparat gampong, pemmuda, mukim

5. Untuk kemakmuran, meliputi pembangunan 2 mesjid, santunan anak yatim, pembagian sirup satu kali dalam 3 tahun, kesejahteraan pemuda
6. Cukup belum, tetapi sudah merasa karena belumimbang dengan hasil yang di dapat
7. Selama masa pencater yang berwenang adalah pencater, sedangkan keuchik atau pemerintah gampong hanaya bertanggung jawab
8. Mengawasi dan ikut pembahuruan
9. Tidak sesuai, masih di kelola pemerintah gampong
10. Ada, boleh bertani, sejauh tidak mengganggu aset gampong , tidak mempunyai qanun hanya melalui musyarawarah
11. Tidak di tentukan jangka waktu, bagi seluruh warga gampong kuala trang
12. Tidak ada batasan, selama ada aturan tidak dijalankan sesuai norma
13. Kendala dalam mempertahankan hak atas tanah ulayat, pernah terjadi sengketa
14. Penyimpangannya pemerintah dan masyarakat dan masyarakat hukum adat ingin sama2 mengelola



PROGRAM ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

WAWANCARA
PENGELOLAAN HAK ATAS TANAH ULAYAT DI GAMPONG KUALA
TRANG,KEC. KUALA PESISIR, KAB. NAGAN RAYA

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama Lengkap	:	
Jenis Kelamin	:	() L / () P
Alamat	:	
Pekerjaan/Jabatan	:	Tokoh masyarakat gampung kuala trang

II. PERTANYAAN

1. Bagaimanakah sejarah tanah ulayat di gampong kuala trang?
2. Klaim bahwa tanah yang ada di padang kerbau adalah tanah ulayat/tanah adat, apakah ada pengakuan atau bukti tertulis yang berupa surat?
3. Bagaimana eksistensi tanah ulayat di gampong kuala trang?
4. Bagaimanakah pengelolaan tanah ulayat di gampong kuala trang?
5. Apa dasar aturan hukum yang dipakai dalam pengelolaan tanah ulayat pada gampong kuala trang?
6. Dari hasil pengelolaan tanah ulayat yang di tanami kepala dan kelapa sawit pada gampong kuala trang di pergunakan untuk apa saja?
7. Dari hasil pengelolaan tanah ulayat apa sudah cukup mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat?

8. Siapakah yang berwenang dalam pengelolaan tanah ulayat di gampong kuala trang?
9. Bagaimanakah peran masyarakat hukum adat dalam pengelolaan tanah ulayat di gampong kuala trang?
10. Terkait pengelolaan tanah ulayat apa sudah sesuai dengan permen nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah, pada pasal 5 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat di tetapkan kepada masyarakat hukum adat”?
11. Terkait petani yang menggunakan tanah ulayat untuk berkebun, apa ada aturan khusus yang di buat pemerintah gampong yang berupa qanun?
12. Bagaimanakah prosedur pemakaian tanah ulayat untuk berkebun oleh petani terkait jangka waktu dan pembagian pihak pengelolaan oleh pemerintah gampong?
13. Apakah ada batasan bagi petani yang ingin berkebun pada tanah ulayat tersebut , apa ada di tetapkan bagi seluruh masyarakat atau bagi masyarakat hukum adat saja?
14. Apakah yang menjadi kendala dalam mempertahankan tanah ulayat di gampong kuala trang?
15. Apakah kendala dalam pengelolaan tanah ulayat di gampong kuala trang?

Jawaban :

1. Sejarah tanah ulayat di gampong kuala trang, dahulu nya tanah tersebut di sebut tanah raja, yang merupakan juga tanah peninggalan belanda yang di gunakan sebagai lapangan golf, sepeninggalan belanda di kuasai oleh teuku

ditrang yang merupakan raja untuk tempat peterakan kerbau, maka sekarang di sebut padang kerbau.kemudian pada tahun 1980 dialihkan menjadi tanah adat gampong kuala trang

2. Ada
3. Diakui ada samapai sekarang ini
4. Pencateran selama 3 tahun
5. Secara musyawarh
6. Pembangunan mesjid dan anak yatim
7. Belum
8. Orang yang cater
9. Mengawasi
10. Belum
11. Belum
12. Tidak
13. Tidak
14. Tidak ada aturan khusus
15. Sering terjadi pencurian



PROGRAM ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

WAWANCARA
PENGELOLAAN HAK ATAS TANAH ULAYAT DI GAMPONG KUALA
TRANG,KEC. KUALA PESISIR, KAB. NAGAN RAYA

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama Lengkap	:	Teuku raja zulaidi
Jenis Kelamin	:	() L / () P
Alamat	:	Kuala trang
Pekerjaan/Jabatan	:	Kepala mukim kuala trang

II. PERTANYAAN

1. Bagaimanakah sejarah tanah ulayat di gampong kuala trang?
2. Klaim bahwa tanah yang ada di padang kerbau adalah tanah ulayat/tanah adat, apakah ada pengakuan atau bukti tertulis yang berupa surat?
3. Bagaimana eksistensi tanah ulayat di gampong kuala trang?
4. Bagaimanakah pengelolaan tanah ulayat di gampong kuala trang?
5. Apa dasar aturan hukum yang dipakai dalam pengelolaan tanah ulayat pada gampong kuala trang?
6. Dari hasil pengelolaan tanah ulayat yang di tanami kepala dan kelapa sawit pada gampong kuala trang di pergunakan untuk apa saja?
7. Dari hasil pengelolaan tanah ulayat apa sudah cukup mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat?

8. Siapakah yang berwenang dalam pengelolaan tanah ulayat di gampong kuala trang?
9. Bagaimanakah peran masyarakat hukum adat dalam pengelolaan tanah ulayat di gampong kuala trang?
10. Terkait pengelolaan tanah ulayat apa sudah sesuai dengan permen nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah, pada pasal 5 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat di tetapkan kepada masyarakat hukum adat”?
11. Terkait petani yang menggunakan tanah ulayat untuk berkebun, apa ada aturan khusus yang di buat pemerintah gampong yang berupa qanun?
12. Bagaimanakah prosedur pemakaian tanah ulayat untuk berkebun oleh petani terkait jangka waktu dan pembagian pihak pengelolaan oleh pemerintah gampong?
13. Apakah ada batasan bagi petani yang ingin berkebun pada tanah ulayat tersebut , apa ada di tetapkan bagi seluruh masyarakat atau bagi masyarakat hukum adat saja?
14. Apakah yang menjadi kendala dalam mempertahankan tanah ulayat di gampong kuala trang?
15. Apakah kendala dalam pengelolaan tanah ulayat di gampong kuala trang?

Jawaban :

1. Tanah tersebut merupakan peninggalan dari leluhur belanda, yang dahulu merupakan padang kerbau, sebelumnya di pergunakan berkebun oleh masyarakat yang kemudian dialihkan menjadi tanah gampong

2. Ada, memang diakui masyarakat
3. Ada, diakui, masih eksis.
4. Pencateran
5. Musyawarah
6. Fasilitas umum
7. Belum, karena terbatas
8. Keuchik, tuha pheut
9. Dibentuk tim pengawasan
10. Tidak sesuai
11. Tidak ada
12. Tidak ada
13. Pernah ada sengketa
14. Keinginan menguasai sebagian kelompok masyarakat menjadi pribadi



PROGRAM ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

WAWANCARA
PENGELOLAAN HAK ATAS TANAH ULAYAT DI GAMPONG KUALA
TRANG,KEC. KUALA PESISIR, KAB. NAGAN RAYA

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama Lengkap	:	Joni atmaja
Jenis Kelamin	:	() L / () P
Alamat	:	Kuala trang
Pekerjaan/Jabatan	:	Keuchik gampong kuala trang

II. PERTANYAAN

1. Terkait tanah ulayat/tanah adat yang ada di gampong kuala trang, apakah memiliki surat kepemilikan? Jika ada, diatas namakan siapa?
2. Bagaimana eksistensi tanah ulayat di gampong kuala trang?
3. Bagaimanakah pengelolaan tanah ulayat di gampong kuala trang?
4. Apa dasar aturan hukum yang dipakai dalam pengelolaan tanah ulayat pada gampong kuala trang?
5. Dari hasil pengelolaan tanah ulayat yang di tanami kepala dan kelapa sawit pada gampong kuala trang di pergunakan untuk apa saja?
6. Dari hasil pengelolaan tanah ulayat apa sudah cukup mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat?
7. Siapakah yang berwenang dalam pengelolaan tanah ulayat di gampong kuala trang?

8. Bagaimanakah peran masyarakat hukum adat dalam pengelolaan tanah ulayat di gampong kuala trang?
9. Terkait pengelolaan tanah ulayat apa sudah sesuai dengan permen nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah, pada pasal 5 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat di tetapkan kepada masyarakat hukum adat”?
10. Terkait petani yang menggunakan tanah ulayat untuk berkebun, apa ada aturan khusus yang di buat pemerintah gampong yang berupa qanun?
11. Bagaimanakah prosedur pemakaian tanah ulayat untuk berkebun oleh petani terkait jangka waktu dan pembagian pihak pengelolaan oleh pemerintah gampong?
12. Apakah ada batasan bagi petani yang ingin berkebun pada tanah ulayat tersebut , apa ada di tetapkan bagi seluruh masyarakat atau bagi masyarakat hukum adat saja?
13. Apakah yang menjadi kendala dalam mempertahankan tanah ulayat di gampong kuala trang?
14. Apakah kendala dalam pengelolaan tanah uayat di gampong kuala trang?

Jawaban :

1. Ada, atas nama Gampong Kuala trang
2. Masih, diakui dalam gampong
3. Di caterkan, selama 3 tahun
4. Secara musyawarah

5. Pembangunan mesjid, santuan kematian apabila adayang meninggal tetapi tidak merata hanya untuk masyarakat kurang mampu
6. Belum
7. Pemerintah gampong
8. Meng SK kan pengawasan kepada masyarakat adat untuk aset adat
9. Tidak sesuai permen
10. Tidak boleh merusak aset desa
11. Tidak ada batas waktu, dibebaskan begitu saja
12. Tidak ada batasan
13. Tidak ada kendala
14. Tidak ada kendala



PROGRAM ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

WAWANCARA
PENGELOLAAN HAK ATAS TANAH ULAYAT DI GAMPONG KUALA
TRANG,KEC. KUALA PESISIR, KAB. NAGAN RAYA

I. IDENTITAS RESPONDEN

Nama Lengkap	:	Suhaimi HZ
Jenis Kelamin	:	() L / () P
Alamat	:	
Pekerjaan/Jabatan	:	Tokoh masyarakat gampong kuala trang

II. PERTANYAAN

1. Klaim bahwa tanah yang ada di padang kerbau adalah tanah ulayat/tanah adat, apakah ada pengakuan atau bukti tertulis yang berupa surat?
2. Bagaimana eksistensi tanah ulayat di gampong kuala trang?
3. Bagaimanakah pengelolaan tanah ulayat di gampong kuala trang?
4. Apa dasar aturan hukum yang dipakai dalam pengelolaan tanah ulayat pada gampong kuala trang?
5. Dari hasil pengelolaan tanah ulayat yang di tanami kepala dan kelapa sawit pada gampong kuala trang di pergunakan untuk apa saja?
6. Dari hasil pengelolaan tanah ulayat apa sudah cukup mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat?
7. Siapakah yang berwenang dalam pengelolaan tanah ulayat di gampong kuala trang?

8. Bagaimanakah peran masyarakat hukum adat dalam pengelolaan tanah ulayat di gampong kuala trang?
9. Terkait pengelolaan tanah ulayat apa sudah sesuai dengan permen nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah, pada pasal 5 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat di tetapkan kepada masyarakat hukum adat”?
10. Terkait petani yang menggunakan tanah ulayat untuk berkebun, apa ada aturan khusus yang di buat pemerintah gampong yang berupa qanun?
11. Bagaimanakah prosedur pemakaian tanah ulayat untuk berkebun oleh petani terkait jangka waktu dan pembagian pihak pengelolaan oleh pemerintah gampong?
12. Apakah ada batasan bagi petani yang ingin berkebun pada tanah ulayat tersebut , apa ada di tetapkan bagi seluruh masyarakat atau bagi masyarakat hukum adat saja?
13. Apakah yang menjadi kendala dalam mempertahankan tanah ulayat di gampong kuala trang?
14. Apakah kendala dalam pengelolaan tanah ulayat di gampong kuala trang?

Jawaban :

1. Klaim tersebut datang dari masyarakat asli penduduk gampong kuala trang, terkait surat bukti tertulis mestinya pasti ada.
2. Nyata masih ada
3. Dicterkan oleh geuchik dan aparaturnya kepada masyarakat yang ada di gampong kuala trang, ya tentu nya yang mempunyai uang

4. Biasanya Cuma melalui musyawarah bersama
5. Pembangunan mesjid
6. Sejauh ini jauh dari kata sejahtera
7. Tentu nya aparaturnya gampong
8. Tidak berperan apa-apa sejauh ini, mungkin hanya pihak tertentu yang berperan seperti yang tertua gampong di pilih 1 orang
9. Tidak seperti ini
10. Tidak diatur apapun, siapapun asal warga gampong kuala trang boleh berkebun
11. Tidak ada aturan khusus
12. Semua warga boleh berkebun, Cuma karena keterbatasan tanah, jadi hanya orang-orang yang sudah lama saja yang berkebun, kalau pun nanti petani tersebut tidak ingin lagi berkebun maka di alihkan sendiri oleh petani tersebut ke petani lain, dengan syarat petani tersebut harus membayar sejumlah uang kepada petani sebelumnya sebagai ganti rugi terhadap pagar yang di buat. Aturan tersebut di buat oleh petani itu sendiri
13. Sering sekali ada pengakuan yang datang dari masyarakat bahwa tanah tersebut milik pribadi
14. Perbedaan pandangan antar masyarakat dengan aparaturnya gampong

BIODATA PENULIS

Nama : Nurhidayani
NIM : 1805905040057
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Trang, 26 maret 2000
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Desa kuala Trang, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Aceh.

Nama Orang Tua

 Ayah : Yusman
 Ibu : Sawani

Pekerjaan Orang Tua

 Ayah : Nelayan
 Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Desa kuala Trang, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, Aceh.

Pendidikan Yang Telah Ditempuh : SMA

Pengalaman Organisasi : 1. Sebagai Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum (HIMA-IH) Periode 2018-2019

.